

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro, yang lebih dikenal dengan sebutan Undip, merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berlokasi di Indonesia, tepatnya di Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki berbagai titik lokasi kampus. Salah satunya terletak di Jalan Prof Soedarto Tembalang. Selain itu, Undip juga tersebar di tujuh lokasi lainnya, termasuk Kampus Pleburan Semarang, Kampus Tembalang Semarang, Kampus Zona pendidikan RSUP dr. Karyadi Semarang, Kampus Jl. Ade Irma Jeparo, Kampus Mlonggo Jeparo, dan Kampus Teluk Awur, dengan total luas tanah mencapai 2.009.862 m².

Gambar 2. 1 Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah



Sumber: Google

Sejak didirikan pada tahun 1956, universitas ini mengambil nama dari salah satu pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, yang menjadi inspirasi semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Periode antara tahun 2013 hingga 2018 adalah masa di mana Undip berhasil meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menandakan tingkat kualitas yang tinggi. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015, status Undip telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum, menegaskan posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia.

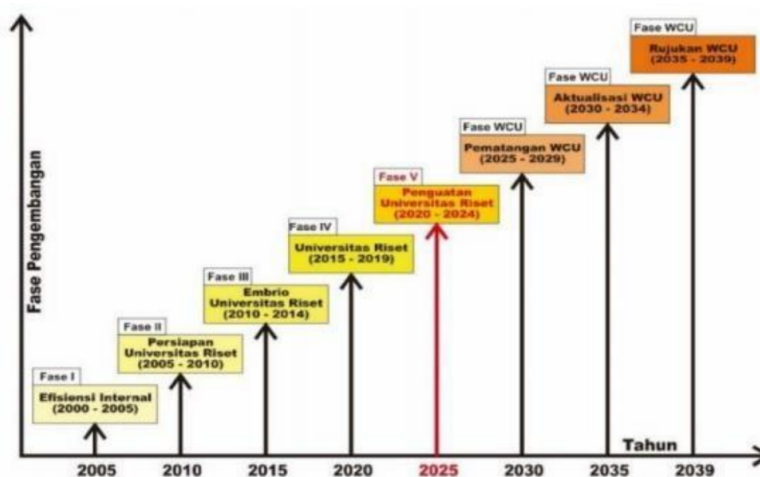
Universitas Diponegoro mengemban visi dan misi yang jelas. Visi yang diusung adalah “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul” dengan misi yang mencakup beberapa aspek, yakni:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif;
2. Melakukan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
3. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

Visi Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang tertuang dalam Statuta Undip Pasal 2 Ayat 1 adalah menjadi sebuah

universitas riset yang unggul. Visi ini sesuai dengan arah visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi dalam mendukung sinergitas pembangunan pendidikan tinggi secara keseluruhan di tingkat nasional. Lebih rinci, dalam Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Undip Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Undip, dijelaskan tentang langkah-langkah menuju pencapaian visi Undip sebagai universitas kelas dunia yang diakui secara internasional pada tahun 2039. Visi ini difokuskan pada langkah-langkah untuk memperkuat posisi Undip sebagai universitas riset melalui penyesuaian dengan karakteristik Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang berorientasi pada pengembangan wilayah pesisir.

Gambar 2. 2 Tahapan Pencapaian Visi Universitas Diponegoro



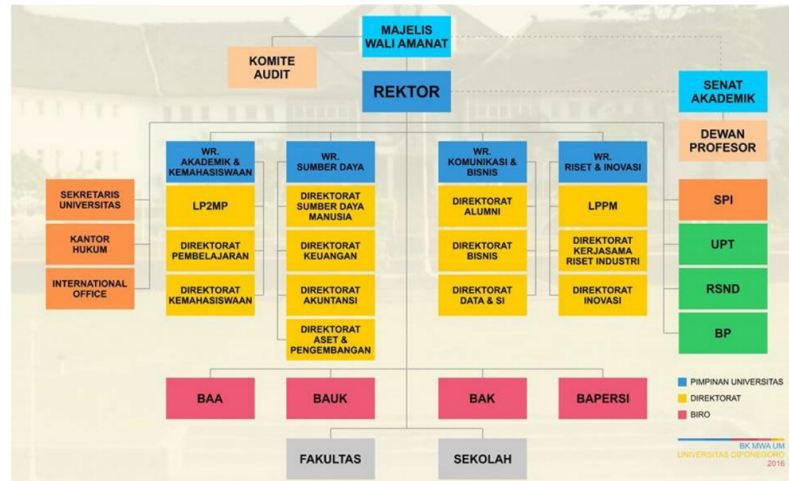
Sumber: Dokumen Renstra Undip Tahun 2020 – 2024

Universitas Diponegoro telah menyusun beragam program pengembangan dalam Rencana Induk Pengembangan Undip dengan tujuan untuk mendukung

perjalanan Undip menuju status universitas kelas dunia atau world class university. Program-program ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola organisasi, kerjasama, dan lain-lain.

Terkait dengan tujuan pendidikan, Undip bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profil COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker*) yang mampu meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan aktif berkontribusi dalam perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan tersebut, Undip memiliki dukungan dari 115 guru besar, hampir 50% pengajar dengan gelar doktor, serta fasilitas terbaik. Jumlah civitas akademika Undip mencapai 46.713, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, staf, guru besar, dan rektor. Undip memiliki 13 fakultas yang meliputi berbagai disiplin ilmu, dengan lokasi kampus yang tersebar di beberapa titik di Jawa Tengah. Struktur organisasi kepengurusan Universitas Diponegoro juga diatur dengan cermat untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Adapun bagan struktur organisasi tersebut.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Universitas Diponegoro



Sumber: Penelitian (2024)

Struktur organisasi Universitas Diponegoro (Undip) terdiri dari beberapa komponen utama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip. Komponen-komponen tersebut meliputi Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik (SA), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Majelis Wali Amanat (MWA) memiliki tugas yang luas, mulai dari pengawasan kegiatan non-akademik Undip hingga pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan. Rektor memimpin pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, manajemen kampus, pembinaan unsur kampus, serta menjalin hubungan dengan alumni dan masyarakat sekitar.

Tugas Rektor dibantu oleh empat Wakil Rektor yang masing-masing memiliki fokus bidang yang berbeda yakni, Akademik dan Kemahasiswaan, Sumberdaya,

Komunikasi dan Bisnis, serta Riset, Inovasi, dan Kerjasama. Setiap Wakil Rektor bertanggung jawab atas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan universitas, mulai dari urusan akademik hingga kerjasama dan inovasi.

Senat Akademik (SA) berperan dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan di bidang akademik, memastikan bahwa kegiatan akademik universitas berjalan dengan lancar dan sesuai standar. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), di bawah arahan langsung Rektor, fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan seperti uji kompetensi, layanan pendidikan, dan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Undip.

2.2. Gambaran Umum Kebijakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro

Kebijakan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 mengenai tindakan Pengangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual, menghadirkan landasan yang kokoh bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Definisi yang tegas dan cakupan yang jelas memungkinkan pengenalan yang menyeluruh terhadap berbagai bentuk perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual, mulai dari tindakan verbal hingga tindakan fisik dan penggunaan teknologi informasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat, seperti korban, pelapor,

terlapor, dan saksi, semuanya didefinisikan dengan jelas, menetapkan peran masing-masing dalam proses penanganan kasus.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah sebuah dokumen yang mengatur langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seluruh komunitas akademik untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dokumen ini memiliki tujuan yang luas dan mendalam, yang mencakup tidak hanya pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi, tetapi juga penciptaan lingkungan yang aman, bermartabat, dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas kampus.

Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bertujuan sebagai pedoman untuk menyusun program dan kebijakan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini merupakan langkah proaktif dari pihak universitas untuk mengantisipasi dan menangani masalah yang mungkin timbul di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Melalui kebijakan ini, Universitas Diponegoro ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menghadapi kasus kekerasan seksual didasarkan pada prosedur yang jelas dan bermartabat. Tujuan lainnya yakni, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus. Dari tujuan ini dapat dilihat bahawasanya mencerminkan komitmen Universitas Diponegoro untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh anggota komunitasnya. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan sanksi

yang tegas, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi setiap individu akan pentingnya menjaga etika dan menghormati hak-hak orang lain.

Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bermaksud untuk menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, dan setara bagi seluruh anggota komunitas kampus. Universitas Diponegoro ingin menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dengan memastikan bahwa setiap individu dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan diskriminasi, Universitas Diponegoro berusaha menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi setiap anggota komunitas.

Selanjutnya peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual. Universitas Diponegoro sadar akan dampak traumatis yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual, dan oleh karena itu berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi mereka. Hal ini termasuk tidak hanya penanganan kasus secara profesional dan sensitif, tetapi juga pemberian bantuan psikologis, medis, dan hukum yang dibutuhkan.

Terakhir peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dimaksudkan untuk membangun dukungan dan penerimaan dari keluarga serta seluruh anggota komunitas kampus terhadap korban. Salah satu aspek penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual adalah dukungan sosial dan emosional dari lingkungan sekitarnya.

Undip ingin memastikan bahwa korban tidak merasa terisolasi atau diabaikan oleh masyarakat, tetapi sebaliknya mendapatkan dukungan yang kuat dan pengertian dari orang-orang terdekat dan komunitasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan prinsip-prinsip yang ketat dan terukur. Prinsip kepentingan terbaik bagi korban menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan yang diambil. Universitas Diponegoro berkomitmen untuk menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan korban sebagai prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.

Prinsip keadilan dan kesetaraan gender menjadi landasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Undip meyakini bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menekankan pentingnya memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap layanan dan perlindungan, tanpa ada diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu.

Akuntabilitas juga menjadi prinsip kunci dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undip bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan bahwa setiap

individu yang terlibat dalam proses tersebut bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

Independensi merupakan prinsip lain yang penting dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undip memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara independen dan objektif, tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak terkait.

Kehati-hatian dan konsistensi menjadi prinsip-prinsip tambahan yang dipegang teguh oleh Undip dalam menghadapi kasus kekerasan seksual. Universitas Diponegoro berkomitmen untuk menangani setiap kasus dengan cermat dan konsisten, dengan memperhatikan semua faktor dan bukti yang ada.

Terakhir, prinsip jaminan ketidakberulangan menekankan pentingnya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual yang sama di masa depan. Undip tidak hanya bertujuan untuk menangani kasus yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari segala bentuk kekerasan seksual.

Sasaran dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini ditujukan kepada seluruh Warga Kampus. Universitas Diponegoro memahami bahwa setiap individu, baik mahasiswa, dosen, maupun pegawai administrasi, memiliki potensi untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan kepada seluruh anggota komunitas kampus, dengan harapan bahwa mereka semua dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan yang aman dan mendukung.

Pencegahan kekerasan seksual menjadi fokus utama dalam Undang-Undang ini, dengan strategi yang mencakup penguatan materi anti kekerasan, tata kelola, dan budaya di lingkungan universitas. Materi anti kekerasan disebarkan melalui berbagai forum, termasuk orientasi mahasiswa baru dan perkuliahan, sementara tata kelola yang kuat didukung oleh pembentukan kebijakan dan satuan tugas khusus. Pencegahan budaya, melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, menjadi pondasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari kekerasan seksual. Pasal 5 secara jelas mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, fisik/nonfisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam spektrum kekerasan seksual ini mencakup perilaku yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti secara seksual, yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau dengan memanfaatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Contoh tindakan kekerasan seksual yang diuraikan dalam pasal tersebut meliputi beragam bentuk, mulai dari ujaran diskriminatif atau melecehkan yang ditujukan kepada korban, hingga tindakan konkret seperti memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja atau mencoba membuka pakaian korban secara paksa. Bahkan penggunaan teknologi seperti pengambilan, rekaman, atau penyebaran foto, audio, atau video yang bersifat seksual tanpa izin korban juga dianggap sebagai kekerasan seksual.

Pelanggaran atas kekerasan seksual tidak hanya memiliki implikasi moral, tetapi juga dapat berdampak secara serius terhadap kesejahteraan dan keseimbangan

psikologis korban. Oleh karena itu, pentingnya sanksi yang sesuai sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut menjadi jelas. Sanksi yang dapat dikenakan, seperti yang dijelaskan dalam pasal, meliputi sanksi akademik, administrasi, disiplin, dan berbagai sanksi lainnya yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan kampus.

Pasal 12 mengatur tentang pengenaan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Ketentuan ini menjadi dasar bagi proses penegakan hukum di lingkungan Universitas Diponegoro. Selanjutnya, Pasal 13 secara rinci membahas pengenaan sanksi khusus untuk mahasiswa yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Terdapat tiga tingkatan sanksi yang dapat diberlakukan yakni, ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan, seperti teguran tertulis atau penundaan mengikuti perkuliahan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memperbaiki perilakunya. Sementara itu, sanksi sedang meliputi langkah-langkah tambahan seperti pencabutan jabatan di organisasi kemahasiswaan atau pembatalan nilai mata kuliah. Sedangkan sanksi berat, seperti pembatalan nilai mata kuliah secara signifikan, menunjukkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

Terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi dan proses pemulihan. Pasal 14 menjelaskan bahwa keputusan mengenai pengenaan sanksi kepada mahasiswa ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga penegak hukum di universitas untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Selanjutnya, Paragraf 2 membahas

pengenaan sanksi bagi terlapor dosen dan tenaga kependidikan. Meskipun tidak secara spesifik menguraikan sanksi yang dapat diberlakukan, Pasal 15 menekankan bahwa pengenaan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara dan bobot pengenaan sanksi juga diatur secara rinci dalam Pasal 16. Rektor memiliki kewenangan untuk menetapkan prosedur dan kriteria penjatuhan sanksi, namun harus didasarkan pada rekomendasi Satuan Tugas atau dewan kode etik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis data dan analisis dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Pasal 17 memungkinkan Rektor untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari rekomendasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas atau ketika terlapor merupakan anggota penting di lingkungan kampus.

Selanjutnya, Pasal 18 menekankan bahwa pengenaan sanksi di lingkungan universitas tidak mengabaikan proses hukum yang berlaku secara umum. Hal ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh universitas tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat umum. Pasal-pasal selanjutnya dalam bagian ini membahas tentang proses pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pasal 19 mengatur berbagai langkah pemulihan yang dapat dilakukan, seperti tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pasal 20 menegaskan bahwa masa pemulihan korban tidak boleh mengurangi hak-hak mereka dalam proses pembelajaran atau kepegawaian.

Kemudian, Pasal 21 membahas tentang pendampingan atau pemulihan bagi korban yang berasal dari masyarakat umum atau yang memiliki usia belum dewasa. Hal ini menunjukkan kepedulian universitas terhadap korban di luar lingkungan kampus dan kebutuhan khusus mereka dalam proses pemulihan. Keseluruhan bagian ini menegaskan komitmen Universitas Diponegoro dalam menangani kasus kekerasan seksual secara holistik, dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepatuhan pada hukum.

Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Diponegoro bukan hanya sebuah peraturan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan manusiawi bagi seluruh anggota komunitas akademik.

2.3. Gambaran Satgas PPKS Universitas Diponegoro

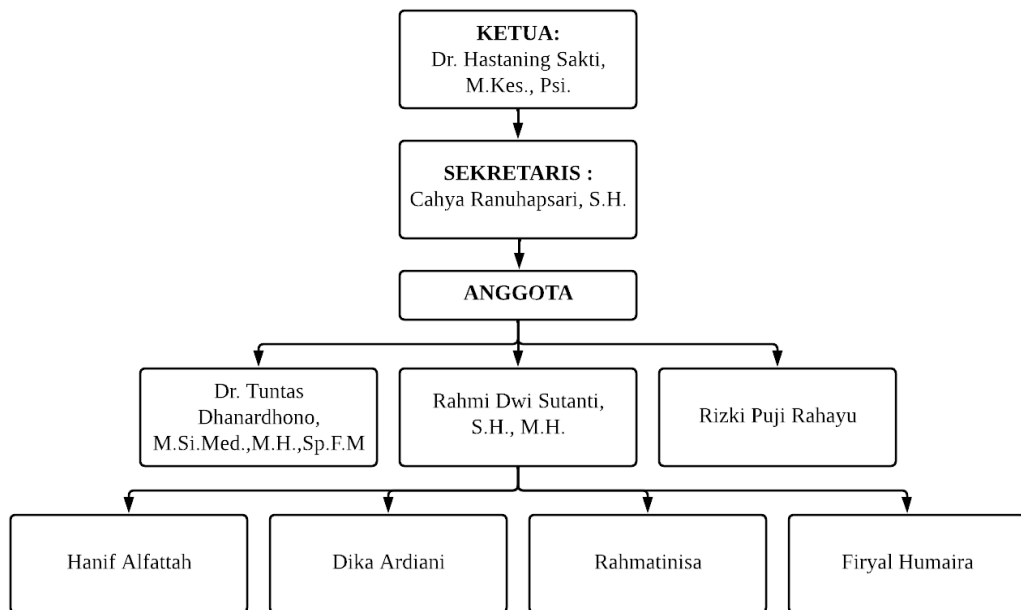
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Diponegoro dibentuk oleh Rektor Undip pada tanggal 31 Agustus 2022, yang dipimpin oleh Dr. Hastaning Sakti, M.Kes. SATGAS hal ini terdiri dari satu sekretaris, dua dosen dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran, serta lima mahasiswa yang mewakili masing-masing satu mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Pemilihan perwakilan mahasiswa didasarkan pada jumlah mahasiswa terbanyak dari Fakultas Teknik dan Sekolah Vokasi, serta kejadian kekerasan seksual

sebelumnya di Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan SATGAS PPKS UNDIP diselenggarakan oleh pihak eksternal, yaitu Kemendikbud Ristek, namun tidak mencakup aspek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, hanya fokus pada penanganannya.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang biasa disebut sebagai Satuan Tugas, merupakan sebuah entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Sebagai bagian integral dari struktur tata kelola Universitas Diponegoro, Satuan Tugas memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas kampus. Adapun struktur bagan Satgas PPKS Universitas Diponegoro, terlampir pada gambar berikut:

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Satgas PPKS Universitas Diponegoro



Sumber: Penelitian (2024)

Dalam hal penanganan kasus, Undang-Undang ini memberikan pedoman yang jelas, termasuk pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, dan pemulihan korban yang dilakukan dengan cermat dan independen. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 22, merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Rektor Universitas Diponegoro untuk mengawasi dan menjalankan langkah-langkah pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat universitas. Pembentukan Satuan Tugas ini dilakukan melalui panitia seleksi dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang berlaku.

Mekanisme penanganan kekerasan seksual Pasal 23 menguraikan prosedur yang harus diikuti oleh Satuan Tugas dalam menangani laporan kekerasan seksual. Mekanisme tersebut mencakup beberapa langkah, antara lain:

a. Penerimaan laporan

Satuan tugas bertanggung jawab untuk menerima laporan mengenai kasus kekerasan seksual dari korban, pelapor, atau pihak terkait lainnya.

b. Pemeriksaan

Setelah menerima laporan, satuan tugas melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut untuk memastikan kebenaran informasi dan memperoleh bukti yang cukup.

c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, satuan tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi mengenai tindakan yang perlu diambil untuk menangani kasus tersebut.

d. Pemulihan

Selain menangani kasus secara hukum, satuan tugas juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban untuk proses pemulihan fisik dan psikis mereka.

e. Tindakan pencegahan keberulangan

Satuan tugas juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang serupa di masa depan, termasuk dengan melakukan

sosialisasi, pendidikan, dan tindakan pencegahan lainnya di lingkungan Universitas.

2.4. Gambaran Umum Mahasiswa Universitas Diponegoro

Mahasiswa Universitas Diponegoro adalah representasi dari keragaman budaya, etnis, dan sosial yang menjadi kekuatan utama di lingkungan akademik. Mereka memperlihatkan semangat yang tinggi dalam mengejar pengetahuan dan prestasi akademik, sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan sosial baik di tingkat kampus maupun masyarakat. Mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki kesadaran akan pentingnya riset dan pengembangan, serta berkontribusi dalam proyek-proyek penelitian lokal dan internasional.

Di Universitas Diponegoro, terdapat dua lembaga penting yang memainkan peran vital dalam mengelola urusan mahasiswa, yaitu Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. Lembaga Legislatif, yang dikenal sebagai Senat Mahasiswa, bertugas merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Sebagai wadah representasi mahasiswa, Senat Mahasiswa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mahasiswa secara keseluruhan. Sementara itu, Lembaga Eksekutif, yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang telah disetujui oleh Senat Mahasiswa.

Di tingkat jurusan, terdapat kelompok mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa jurusan yang memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan internal di

bidang akademik, sosial, dan lainnya. Mereka bekerja sama dengan Senat Mahasiswa untuk memastikan bahwa kebutuhan mahasiswa dari berbagai jurusan terpenuhi dengan baik. Secara keseluruhan, Senat Mahasiswa biasanya berperan sebagai lembaga eksekutif, sementara Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) memegang fungsi legislatif dalam memastikan keadilan dan kepentingan mahasiswa diwakili secara proporsional.

Berdasarkan pada laporan Prof. rer. Nat Heru Susanto, S.T. M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP memiliki jumlah keseluruhan mahasiswa sebesar 67.134 orang. Universitas Diponegoro memiliki 13 Fakultas yaitu diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana. Dengan banyaknya fakultas, 11 Fakultas diisi dengan 53 Program Studi.